

ISLAM DAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL DI INDONESIA



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:
YUS AFRIDA, S.H.
20203011018

PEMBIMBING:
DR. H. M. NUR, M. AG

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum merupakan aturan terbaru sebagai pengganti aturan sebelumnya, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian antar regulasi pasalnya terkait fungsi dari paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia dan bagaimana tinjauan *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu aturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan yang lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori *siyāsah tasyrī'iyah* dan teori legislasi untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang telah penulis sampaikan di atas, jika dilihat dari sisi politik hukum atau *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara, tentu masih belum tercapai. Karena untuk menjalankannya masih mengalami kebingungan. Hal ini disebabkan karena tidak sesuainya antar regulasi pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yaitu Pasal 1 Angka 5 yang membatasi paralegal dalam pemberian bantuan hukum hanya sebatas pada litigasi saja, dan selanjutnya di Pasal 9 justru diperbolehkan kembali memberi bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Kemudian Pemberian bantuan hukum yang bagaimana yang bisa dilakukan oleh paralegal sebagai salah satu pemberi bantuan hukum yang mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum masih belum jelas sampai saat ini. *Kedua*, menurut prinsip-prinsip dasar *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia, terdapat prinsip yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Adapun prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* yang terpenuhi yaitu prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan hukum dan prinsip menyedikitkan pembuatan undang-undang. Sedangkan prinsip memberikan kemudahan dan keringanan dan prinsip berlakunya undang-undang memberikan kemaşlahatan manusia belum terpenuhi terhadap dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum (Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum).

Kata Kunci: Permenkumham; Paralegal; Pemberi Bantuan Hukum.

ABSTRACT

Permenkumham No. 3 of 2021 concerning Paralegals in Providing Legal Aid is the latest rule as a substitute for the previous rule, but there is a discrepancy between regulations regarding the function of paralegals in providing legal aid. Based on this, the authors are interested in studying how the function of paralegals shifts in the provision of legal aid in Indonesia and how the reviews the *siyāsah tasyrī'iyah* regulations regarding paralegals in providing legal aid in Indonesia.

This type of research is library research with descriptive-analytical research and using a normative juridical approach. The primary legal materials used are the rules regarding paralegals in providing legal aid, and the secondary legal materials used are books, journals scientific writings, and others that can explain the primary legal materials. The research data analysis technique used qualitative analysis techniques using *siyāsah tasyrī'iyah* theory and legislation theory to answer the problems in the research.

The results of this study are, *first*, The dynamics of the shift in the function of paralegals in providing legal aid that the author has conveyed above, when viewed from the side of legal politics or *legal policy* regarding the law that will be enacted either by making new laws or by replacing old laws to achieve state goals, of course still has not been achieved. Because to run it is still experiencing confusion. This is due to the incompatibility between the article regulations in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2021 concerning Paralegals in Providing Legal Aid, namely Article 1 Number 5 which limits paralegals in providing legal aid to only litigation, and in Article it is allowed to provide litigation and non-litigation legal assistance again. Then how the provision of legal aid can be done by paralegals as one of the legal aid providers who get juridical legitimacy in Law Number 16 of 2011 concerning Paralegals in Providing Legal Aid is still unclear until now. *Second*, according to the basic principles of *siyāsah tasyrī'iyah* on the dynamics of shifting the function of paralegals in the regulations on providing legal aid in Indonesia, some principles are fulfilled and not fulfilled. As for the principle of *siyāsah tasyrī'iyah* that is fulfilled, namely the principle of gradually establishing laws and the principle of reducing law-making. Meanwhile, the principle of providing convenience and relief and the principle of enactment of the law providing human benefit have not been fulfilled against the dynamics of the shift in the function of paralegals in providing legal aid (Article 1 Number 5 and Article 9 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2021 concerning Paralegals in Providing Assistance Law).

Keywords: Permenkumham; Paralegals; Legal Aid Provider.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Yus Afrida, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Yus Afrida, S.H.
NIM : 20203011018
Judul : Islam dan Bantuan Hukum oleh Paralegal di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Pembimbing

DR. H. M. NUR. M. AG
NIP: 197008161997031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-467/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUS AFRIDA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011018
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6228238d2136b



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 622590ca4cc2a



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62296019177c6

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 04 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 622ea51ca29a0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yus Afrida, S.H.
NIM : 20203011018
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJEN
YOGYAKARTA




Yus Afrida, S.H.
NIM: 20203011018

MOTTO

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,
Melainkan untuk menguji kekuatan akarnya.
(Ali bin Abi Thalib)

Teruslah menjadi orang baik walau tidak dihargai

GAGAL HANYA TERJADI JIKA KITA MENYERAH.
(Bachruddin Jusuf Habibie)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam
teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Mamaku tercinta dan terkasih Firdawati Cantik dan Ayahku Sarliyus Ganteng,
tanpa doa mereka rasanya mustahil gadis kecilnya sampai di titik ini

Abangku yang baik Ahmad Firdaus dan
guru-guru yang berjasa selama menempuh pendidikan

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TERIMAKASIH ☺

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gaīn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

معتاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو بالفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين • وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين • أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Islam dan Bantuan Hukum oleh Paralegal di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. H. M. Nur. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Sarliyus dan Firdawati, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
8. Abangku satu-satunya Ahmad Firdaus yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi adiknya demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 15 Januari 2022



Yus Afrida, S.H.
NIM: 20203011018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: <i>SIYĀSAH TASYRĪ'IIYAH</i> DAN LEGISLASI	
A. <i>Siyāсах Tasyrī'iiyah</i>	27
1. Pengertian <i>Siyāсах Tasyrī'iiyah</i>	27
2. Tugas dan Wewenang <i>al-Sulṭah al-Tasyrī'iiyah</i>	36
3. Prinsip-Prinsip <i>Siyāсах Tasyrī'iiyah</i>	38
B. Legislasi.....	48
1. Pengertian Legislasi.....	48
2. Proses Pembentukan Perundang-undangan	51
3. Asas-Asas Hukum dalam Penyusunan Legislasi	54
4. Fungsi Legislasi	60

BAB III: PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA	
A. Sejarah Peraturan tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia	62
B. Pengertian Paralegal	67
C. Dasar Hukum Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	77
D. Peran Paralegal	79
E. Batas Kewenangan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.....	82
BAB IV: PERGESERAN FUNGSI PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA	
A. Dinamika Pergeseran Fungsi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia	86
B. Tinjauan <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i> terhadap Dinamika Pergeseran Fungsi Paralegal dalam Peraturan tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia	95
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADIS	I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.....	IV
CURRICULUM VITAE	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komponen terpenting dari negara hukum adalah pengakuan atas prinsip persamaan di hadapan hukum, atau biasa dikenal dengan sebutan asas *equality before the law*, yang berarti bahwa semua warga negara berhak atas keadilan tanpa memandang status sosialnya. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan pemberian bantuan hukum kepada seluruh warga negara yang terlibat dalam proses peradilan.¹

Bantuan hukum merupakan alat yang paling penting dalam sistem peradilan pidana, karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas bantuan hukum sebagai upaya membantu orang yang tidak mampu bertindak dalam bidang hukum.² Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum³, di mana undang-undang ini menjadi pedoman bagi masyarakat yang kurang mampu dan etnis minoritas untuk menjamin hak konstitusional mereka atas keadilan dan persamaan di hadapan hukum.⁴

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 39.

² Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 26.

³ Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁴ Andi Ferry Mulyanuddin, *Penyuluhan Hukum Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jakarta Barat*. (Dibuat dalam laman Kantor Wilayah Jawa Barat Kemenkumham Republik Indonesia, 20 Juli 2017), hlm. 8.

Permasalahan yang ingin diatasi oleh Pemerintah dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin terkait penyebaran bantuan hukum yang tidak merata terutama ke daerah yang jauh dari perkotaan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi persyaratan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran hukum, maka diperlukan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum.⁵

Paralegal adalah pemberi bantuan hukum selain advokat, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak memberikan definisi paralegal. Adapun batas-batas kekuasaan paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yaitu dengan menjalankan kuasa, mewakili, membantu dan melakukan tindakan hukum lainnya atas masalah-masalah hukum yang diselesaikan secara non litigasi. paralegal juga dapat memberikan nasehat hukum dan menyiapkan laporan.⁶

Kemenkumham pada tanggal 17 Januari 2018 mengundang Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pasal 11 dan 12 dalam peraturan ini menyebutkan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi setelah terdaftar dalam pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal

⁵ Eka N.A.M Sihombing, "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor*)", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6:1 (Juni 2019), hlm. 71.

⁶ Gede Agung Wirawan Nusantara, "Eksistensi Paralegal dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5:2, (Juli 2016). Hlm. 117.

tingkat dasar. Namun, ketentuan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena paralegal dianggap mengambil alih profesi advokat. Mengingat para advokat yang telah lulus PKPA dan UPA tetapi belum disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, belum bisa beracara secara litigasi.

Pasca legalisasi paralegal untuk beracara secara litigasi dan non litigasi pada Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, tidak sedikit para advokat mengajukan *Hak Uji Materiil* ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan Nomor 22 P/HUM/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang amar putusannya membatalkan sebagian pasal yang diajukan, yaitu Pasal 11 dan 12 yang mengamanatkan paralegal boleh beracara secara litigasi dan non litigasi.

Tanggal 3 Februari 2021, Kemenkumham mengeluarkan sebuah peraturan terbaru sebagai pengganti Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yaitu Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Setelah penulis membaca isi peraturan tentang paralegal tersebut, terdapat kejanggalan di dalam pasalnya terkait definisi dan fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Pasal tersebut terdapat pada Pasal 1 Angka 5 yang berbunyi:

“Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.”⁷

⁷ Pasal 1 Angka 5 Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, hlm. 3.

Mengenai kalimat “tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan” memiliki arti bahwa, ketika paralegal hendak mendampingi penerima bantuan hukum paralegal harus disertai oleh advokat yang merupakan mentor dari paralegal. Kehadiran advokat di sini juga tidak dijelaskan, apakah advokat tersebut yang akan beracara di pengadilan atau hanya sebagai kehadiran formal saja untuk memperkuat keberadaan paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Pasal di atas masuk dalam definisi paralegal, seharusnya Kemenkumham tetap konsisten dan patuh pada putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, bahwa paralegal tidak dapat bertindak sendiri baik litigasi (dalam pengadilan) maupun non litigasi (luar pengadilan). Hal ini diperkuat pula dengan keberadaan Pasal 9 yang menyatakan bahwa:

“Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum.”⁸

Fungsi paralegal dalam Pasal di atas memiliki arti bahwa advokat berhak melibatkan paralegal untuk beracara secara litigasi (dalam pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan), karena ranah pemberian bantuan hukum termasuk beracara secara litigasi (dalam pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Padahal sudah jelas dalam putusan Mahkamah Agung terkait fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum, Hakim Mahkamah Agung sudah membatalkan

⁸ Pasal 9 Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, hlm. 7.

fungsi paralegal untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi.

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia dengan menggunakan teori legislasi guna melihat apakah Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum sudah sesuai atau tidak sesuai dengan proses legislasi yang dikembangkan oleh Anis Ibrahim dimulai dari tahapan perencanaan, pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan sampai sosialisasi produk hukum,⁹ serta melihat dari sisi politik hukumnya. Kemudian penulis juga menggunakan teori *siyāsah tasyrī'iyah* untuk menganalisis pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam *siyāsah tasyrī'iyah* untuk menjawabnya.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian yang sedang penulis lakukan berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia?

⁹ Anis Ibrahim, "Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur", *Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang*, (2008), hlm. 114.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian yang ingin penulis capai dari penelitian ini yaitu diharapkan kedepannya agar dapat menyumbangkan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan, perpustakaan secara umum dan tempat penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

D. Telaah Pustaka

Penulis terlebih dahulu melakukan survey literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan ini memiliki bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan pencarian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, salah satunya penelitian penulis sendiri pada saat menempuh pendidikan Sarjana Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum” di tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang sikap Hakim Mahkamah Agung dalam menguji Hak Uji Materiil terhadap Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mengambil keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, sehingga dalam putusan ini hasil putusan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan sebagian dari permohonan dengan beberapa pertimbangan dari dalil-dalil yang diajukan para Pemohon. Setelah keputusan tersebut diumumkan, para advokat tidak perlu lagi khawatir tentang paralegal yang mengambil alih profesinya sebagai pemberi bantuan hukum.

Pada saat yang sama, menurut hukum Islam, paralegal dapat memberikan bantuan hukum tanpa diskriminasi, karena sejarah Islam juga mengenal pemberian kuasa kepada orang lain. Dengan ketentuan tersebut, Paralegal

termasuk dalam pemberian bantuan hukum yang sangat dibutuhkan umat manusia dalam memperjuangkan akses manusia terhadap keadilan.¹⁰

Penelitian yang berhasil penulis temukan pertama kalinya dalam penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gede Agung Wirawan Nusantara tahun 2016 dengan judul “Eksistensi Paralegal dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua persoalan, yaitu legalitas paralegal dalam tatanan hukum nasional dan kekuatan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil legitimasi yuridis paralegal dalam tatanan hukum nasional tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Paralegal adalah pemberi bantuan hukum selain advokat, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tidak memberikan definisi paralegal. Adapun batas-batas kekuasaan paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yaitu menjalankan kuasa, mewakili, membantu dan melakukan tindakan hukum lainnya atas masalah-masalah hukum yang diselesaikan secara non litigasi. Paralegal juga dapat memberikan nasehat hukum dan menyiapkan laporan.¹¹

¹⁰ Yus Afrida, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”. *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung*, (2020).

¹¹ Gede Agung Wirawan Nusantara, “Eksistensi Paralegal dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”...

Penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eka N. A. M. Sihombing dari UMSU pada tahun 2019 dengan judul “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor*)”. Penelitian ini membahas tentang keberadaan paralegal dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hasil temuannya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum dalam ranah litigasi yang dilakukan oleh paralegal, otoritasnya berupa pendampingan dan/atau pelaksanaan kekuasaan, mulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, penyuluhan dan/atau pelaksanaan kewenangan dan/atau pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara atas penerima bantuan hukum selama pemeriksaan peradilan atau proses konseling surat kuasa tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.¹²

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ari Handoyo penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum” yang membahas tentang kualifikasi paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum dan hubungan antar pemberi bantuan hukum dan paralegal. Penelitian ini menghasilkan kedudukan paralegal pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum sebelum adanya *judicial review* terhadap Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum menunjukkan paralegal mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum kepada

¹² Eka N.A.M Sihombing, “Eksistensi Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor*)”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6:1, (Juni 2019).

penerima bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Kemudian setelah dilakukan pencabutan dalam pasal Permenkumham tersebut, sekarang paralegal tidak mempunyai *legal standing* lagi untuk memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, namun pemberi bantuan hukum masih mempunyai kewenangan terkait perekrutan paralegal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.¹³

Sedangkan hubungan antar pemberi bantuan hukum dengan paralegal tidak secara jelas mengenai pengawasan, evaluasi, sanksi dan pembagian persentase dana bantuan hukum. Bahwa tidak jelas bentuk pengawasan dan evaluasi yang dilakukan termasuk sanksi yang diberikan, karena sampai saat ini belum menemukan kode etik paralegal secara komprehensif yang dibuat pemberi bantuan hukum dan besaran pembagian persentase dana bantuan hukum antara advokat, dosen, mahasiswa hukum dan paralegal, semua mempunyai peranan yang sama.¹⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afif Khalid dan Dadin Eka Saputra yang termuat dalam Jurnal Al Adl tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum” yang membahas tentang dampak implikatif pasca dikabulkannya permohonan pembatalan Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Mahkamah Agung serta pengaturan ideal konsep pemberian bantuan

¹³ Ari Handoyo, “Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum”, *Jurnal Hukum Badamai*, Vol. 4:2, (September 2019).

¹⁴ *Ibid*

hukum dalam sistem peradilan di Indonesia guna melindungi hak-hak para pencari keadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukannya koordinasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta organisasi advokat guna menyalurkan dan menyamakan persepsi maupun visi tentang paralegal agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan yang kurang mampu. Selain itu, Kemenkumham bersama pihak yang berkepentingan melakukan revisi dan perlu mengakomodasikan model-model paralegal yang telah berkembang di masyarakat baik paralegal konvensional maupun komunitas.¹⁵

Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Arfan Faiz Muhlizi pada tahun 2019 yang berjudul “Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum (*Strengthening The Role of Indigenous People’s Leader as Paralegal on Legal Aid Program*)” yang membahas tentang penguatan peran tokoh adat sebagai paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu paralegal yang tumbuh dari komunitas adat tetapi belum berafiliasi dengan OBH terakreditasi pun perlu lebih mendapatkan perhatian dan pengakuan atas eksistensinya. Walaupun telah mendapatkan landasan hukum yang kuat, paralegal yang tumbuh dalam komunitas masyarakat adat tetapi belum terdaftar pada OBH dapat saling berinteraksi, sehingga *output* kegiatannya jadi lebih jelas. Selain itu, jika paralegal komunitas tersebut berafiliasi dengan OBH terakreditasi, maka paralegal tersebut dapat mengakses dana bantuan hukum yang diberikan melalui OBH tersebut. oleh karena itu maka

¹⁵ Afif Khalid dan Dadin Eka Saputra, “Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”, *Jurnal Al Adl*, Vol. X:1, (Januari 2019).

OBH terakreditasi perlu terus didorong agar terus-menerus untuk merekrut paralegal komunitas adat, atau terus-menerus membuka diri jika terdapat paralegal yang tumbuh dari komunitas adat berkeinginan untuk berafiliasi.¹⁶

Kemudian penelitian dari Andrianto Prabowo dan M. Abdim Munib pada tahun 2019 dengan judul “Peranan dan Kedudukan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro” dengan pembahasan terkait peranan dan kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menghasilkan bahwa peranan dan kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro yaitu sebagai penunjang tugas dan fungsi advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dalam proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu berupa mendidik dan melakukan analisis sosial, melakukan advokasi (termasuk pengawasan peradilan), pendampingan, mediator, memberikan bantuan hukum, membangun jaringan kerja, memberikan dorongan, mendokumentasikan kasus-kasus, membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum (pada komunitas), mendorong terbentuknya organisasi masyarakat dan membantu serta bekerjasama dengan advokat.¹⁷

¹⁶ Arfan Faiz Muhli, “Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Vol. 8:1, (April 2019).

¹⁷ Andrianto Prabowo dan M. Abdim Munib, “Peranan dan Kedudukan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol. 7:2, (2019).

Serta penelitian dari Gito Indrianto Rambe (2019) yang berjudul “Kedudukan Hukum Paralegal dan Dosen dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”. Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum paralegal, dosen dan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan Pasal 9 Huruf a UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan membahas pula terkait hambatan dan permasalahan paralegal, dosen dan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum. Adapun hasil temuannya yaitu kedudukan hukum paralegal, dosen dan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Putusan MK No. 88/PUU-X/2012, Putusan MK No. 006/PUU-II/2004, Peraturan MA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Permenkumham No. 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 041/KMA/VI/2009.¹⁸

Sedangkan mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh paralegal, dosen dan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum di depan persidangan sangat beragam. Dana bantuan hukum yang masih minim mengakibatkan kualitas pemberian bantuan hukum tidak maksimal, padahal jumlah penerima bantuan hukum dari tahun ke tahun terus meningkat. Dana

¹⁸ Gito Indrianto Rambe, “Kedudukan Hukum Paralegal dan Dosen dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, *Tesis Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, (2018).

bantuan hukum hanya disediakan oleh pemerintah pusat, sementara di banyak daerah khususnya DKI Jakarta belum menyediakan payung hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma. Hubungan antar lembaga hukum maupun antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan agar cita-cita sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi seperti keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. Selain itu, pendidikan paralegal harus terprogram dan tersistematis agar dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum sudah tidak diragukan lagi.¹⁹

Permasalahan lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi akan hak-hak fundamental, sehingga berakibat pada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penegak hukum lain. Di sisi lain, permasalahan yang paling serius adalah penolakan paralegal, dosen dan mahasiswa saat mendampingi dan/atau mewakili penerima bantuan hukum secara *pro deo* di depan persidangan. Penolakan ini dilakukan baik oleh penerima bantuan hukum itu sendiri maupun penegak hukum lain dan juga lawan dalam perkara Perdata atau TUN. Penolakan-penolakan pemberi bantuan hukum tersebut berimplikasi pada penerima bantuan hukum itu sendiri. Di luar itu, paralegal, dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum tidak dilarang menerima honorarium sepanjang penerima bantuan hukum tidak menyerahkan SKTM.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Penelitian terakhir yang akan penulis cantumkan dalam telaah pustaka ini merupakan penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Dadan Herdiana, Susanto, Muhammad Iqbal, Iin Indriani dan Wawan Supriyatna dari Universitas Pamulang pada tahun 2021 dengan judul “Pelatihan Penggunaan Aplikasi *E-Court* untuk Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul”. Penelitian ini membahas tentang penggunaan aplikasi *e-court* khususnya untuk para pengurus dan paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Unggul akan memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan dengan cepat, hemat dan efisien melalui Aplikasi *E-Court*. Selain itu, paralegal yang bertugas di Lembaga Bantuan Hukum Unggul mendapatkan tambahan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi khususnya di bidang hukum melalui Aplikasi *E-Court*.²¹

Berdasarkan uraian telaah pustaka yang berhasil penulis dapatkan di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yaitu membahas tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Adapun perbedaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil penulis dapatkan yaitu penelitian yang penulis lakukan ini meninjau dan mengkaji terkait pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum dengan menggunakan teori *siyāṣah tasyrī’iyyah* dan

²¹ Dadan Herdiana, Susanto, Muhammad Iqbal, Iin Indriani dan Wawan Supriyatna, “Pelatihan Penggunaan Aplikasi *E-Court* untuk Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2:1 (5 Januari 2021).

teori legislasi. Penelitian-penelitian terdahulu banyak membahas mengenai eksistensi atau keberadaan paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia. Aturan yang penulis teliti merupakan peraturan perundang-undangan terbaru sebagai pengganti peraturan perundang-undangan sebelumnya (Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum) yang diundangkan pada tanggal 3 Februari 2021 dan berlaku 6 bulan sejak diundangkan, yaitu Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Siyāsah Tasyrī'iyah*

Pembahasan mengenai *tasyrī'* atau perumusan perundang-undangan dalam *fiqh siyāsah* ditempatkan pada kekuasaan legislasi. Kekuasaan legislasi (*al-sultāh al-tasyrī'iyah*) menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan kekuasaan pemerintahan Islam yang membentuk atau merumuskan hukum. Dengan kata lain, segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan, eksekutif maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.²² Dalam Islam pembentukan suatu hukum disebut dengan kata *tasyrī'* yang didefinisikan sebagai suatu cara perumusan perundang-undangan yang bersumber dari syari'ah.²³

²² Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyāsah al-Syar'iyah aū Nizām al-Daulah al-Islāmiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), hlm. 14.

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 56.

Penggunaan istilah legislasi (*al-sultāh al-tasyrī'iyah*) tidak lain sebagai pembagian kewenangan dan kekuasaan pemerintahan Islam di samping kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam mengatur persoalan kenegaraan.²⁴

Sederhananya, Pemerintah Islam melaksanakan tugas legislasi (*al-sultāh al-tasyrī'iyah*) untuk merumuskan hukum atau aturan yang akan diberlakukan dan akan dilaksanakan oleh masyarakat Islam dalam rangka mewujudkan kemanfaatan bagi umat Islam yang selaras dengan nilai-nilai agama. Dalam mewujudkan kemaşlahatan tersebut, para ulama (ulama *uşhūl fiqh*) mengatakan bahwa seorang *mukallaf* baru memperoleh kemaşlahatan jika unsur-unsur pokoknya terpenuhi dan terpelihara atau bahkan dapat diwujudkan dengan baik mulai dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵

Secara garis besar, tugas menetapkan syari'ah hanyalah wewenang Allah swt, untuk itu dalam hal ini wewenang lembaga legislatif hanya sebatas pada persoalan melayani dan menginterpretasikan syari'ah Islam, yaitu dari alquran dan sunnah serta memaparkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, maka lembaga legislatif sangat dianjurkan untuk diduduki oleh orang-orang yang terdiri dari *mujtahid*, *mufti* dan para ahli dari berbagai macam disiplin ilmu.²⁶ Pentingnya *al-sultāh al-tasyrī'iyah* diduduki *mujtahid*, *mufti* dan para ahli dari berbagai macam disiplin ilmu, agar senantiasa melakukan *ijtihad* dalam meneguhkan hukum

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 178.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Cetakan Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), hlm. 42.

dengan menggunakan analogi (*qiyās*). *Al-sultāh al-tasyrī'iyah* juga senantiasa berusaha menemukan alasan-alasan hukum yang ada dalam persoalan yang terjadi dan menyelaraskannya dengan ketetapan yang termaktub dalam *naş*.

Anggota legislatif dalam prosesnya harus berprinsip pada *jalb al-maşālih* dan *dar'u al-mafāsīd* atau mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaşlahatan. Anggota legislatif perlu memperhatikan keadaan dan suasana sosial masyarakat sehingga peraturan yang dihasilkan dan akan diundangkan merepresentasikan suara masyarakat dengan tidak memberatkannya. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar *siyāsah tasyrī'iyah* yang harus diperhatikan terhadap pengambilan kebijakan dalam penetapan suatu hukum seperti:

a. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Berangsur-angsur secara *zamāni* (masa berlakunya) menunjukkan bahwa hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya tidak ditetapkan secara sekaligus dalam satu undang-undang, melainkan disyari'atkan secara terpisah. Hikmah adanya penetapan hukum dengan bertahap yaitu agar bertahap mengetahui isi undang-undang, materi demi materi dan mudah memahami hukum secara sempurna dengan berpijak kepada peristiwa dan situasi yang memerlukan penetapan hukum.²⁷

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 11.

b. Menyedikitkan pembuatan undang-undang

Bahwasannya hukum-hukum itu disyari'atkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya sekedar menurut kebutuhan-kebutuhan hukum yang diperlukan dan keputusan-keputusan hukum serta peristiwa hukum yang mengharuskan adanya hukum dan hukum-hukum tersebut tidak disyari'atkan untuk menguraikan masalah-masalah yang wajib atau untuk memisahkan persengketaan yang mungkin akan terjadi.²⁸

c. Memberikan kemudahan dan keringanan

Prinsip memberikan kemudahan atau keringanan merupakan prinsip yang menonjol dalam perundang-undangan hukum Islam, karena dalam banyak hal hukum itu untuk memberi kemudahan dan keringanan bagi *mukallaf*.²⁹ Pemahaman masyarakat terkait hukum tidak semuanya sama atau tidak semua masyarakat memahaminya secara menyeluruh dengan baik, maka peraturan yang ideal yaitu memberikan kemudahan bagi subjek hukum. Hal ini selaras dengan *tabiat* manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya.

d. Berlakunya undang-undang mengikuti kemaslahatan manusia

Pembentukan undang-undang banyak memberikan tali hukum dengan kemaslahatan manusia sebagai *'illat* hukum. Maksud dari disyari'atkannya hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.³⁰ Selama masa Nabi saw., diturunkan aturan hukum yang sewaktu-waktu aturan itu ada aturan yang dibatalkan apabila keadaan menghendaki demikian dan diganti dengan aturan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

baru, seperti perubahan arah kiblat. Adanya penghapusan dan penggantian hukum merupakan upaya bukti bahwa syari'at Islam menghendaki adanya kemaşlahatan bagi manusia.³¹

2. Teori Legislasi

Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan.³² Sedangkan teori legislasi menurut Anis Ibrahim, legislasi sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif. Menurutnya, proses legislasi dimulai dari tahapan perencanaan, pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan sampai sosialisasi produk hukum.³³ Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan guna menilai apakah produk perundang-undangan yang dibuat (Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum) telah sesuai atau tidak dengan teori legislasi yang telah dijabarkan sebelumnya.

³¹ Khusnul Khotimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 87.

³² Reki Ananda Saputra, "Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan" *Jurnal JOM FISIP Universitas Riau*, Vol. 5:1, (April 2018), hlm. 6.

³³ Anis Ibrahim, "Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur"..., hlm. 114.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.³⁴ Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian yaitu peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang sedang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai penelitian yang dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu.³⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan legal drafting terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan menggunakan teori *siyāṣah tasyrī'iyah* dan teori legislasi terhadap peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum dengan menggunakan teori *siyāṣah tasyrī'iyah* dan teori legislasi sebagai pisau analisisnya.

³⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁶ Hal ini dengan pertimbangan, karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan teori *siyāṣah tasyrī'īyyah* dan teori legislasi. Dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum tidak sekedar dibangun untuk ruang yang kosong. Sebaliknya, justru ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan hukum, seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dibutuhkan seperti buku-buku tentang Paralegal dan Bantuan Hukum, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal

³⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

³⁷ Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87.

dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bacaan yang telah dibaca, selanjutnya mencatat dan melakukan analisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan untuk dimasukkan ke dalam karya tulis ilmiah yang sedang penulis teliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Sistematisasi atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya, setiap *item* dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.³⁸ Adapun data-data yang dikumpulkan seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No. 18 Tahun 2003 dan yang terakhir adalah Peraturan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 36.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha peneliti.

Oleh karena itu, jika data yang diperlukan sudah terkumpul dengan metode analisis deskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisan data, peneliti berusaha untuk menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.³⁹ Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum dengan menggunakan teori *siyāṣah tasyrī'īyyah* dan teori legislasi sebagai pisau analisisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian. Rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian sampai kepada

³⁹ Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), hlm. 45.

sistematika pembahasan yang menjelaskan penyajian hasil penelitian awal hingga akhir (kesimpulan).

Bab kedua merupakan bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang teori *siyāṣah tasyrī'iyah* yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian. Di mana dalam teori *siyāṣah tasyrī'iyah* penulis akan memaparkan pengertian *siyāṣah tasyrī'iyah*, tugas dan wewenang *al-sultāh al-tasyrī'iyah* dan prinsip-prinsip *siyāṣah tasyrī'iyah*. Kemudian penjabaran tentang teori legislasi yang membahas tentang pengertian legislasi, proses pembentukan peraturan perundang-undang, asas-asas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sampai kepada fungsi legislasi.

Bab ketiga merupakan paparan data yang terdiri dari pemaparan peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum mulai dari sejarah dibentuknya peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia yaitu Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum kemudian adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum sampai kepada peraturan terbaru sebagai pengganti peraturan lama pasca putusan Hakim Mahkamah Agung yaitu Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Selanjutnya memaparkan tentang pengertian paralegal, dasar hukum paralegal dalam pemberian bantuan hukum, peran paralegal dan yang terakhir batas kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Bab keempat merupakan bagian pembahasan atau penjelasan lebih mendalam terkait hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan teori *siyāṣah tasyrī'iyah* dan teori legislasi terhadap dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia dan tinjauan *siyāṣah tasyrī'iyah* terhadap dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.

Bab kelima merupakan bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis, yang mana di dalamnya berisikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang sedang penulis lakukan di antaranya sebagai berikut:

1. Dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang telah penulis sampaikan di atas, jika dilihat dari sisi politik hukum atau *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara, tentu masih belum tercapai. Karena untuk menjalankannya masih mengalami kebingungan. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai antara regulasi pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yaitu Pasal 1 Angka 5 yang membatasi paralegal dalam pemberian bantuan hukum hanya sebatas pada litigasi saja, dan selanjutnya di Pasal 9 justru diperbolehkan kembali memberi bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Kemudian Pemberian bantuan hukum yang bagaimana yang bisa dilakukan oleh paralegal sebagai salah satu pemberi bantuan hukum yang mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum masih belum jelas sampai saat ini.

2. Menurut prinsip-prinsip dasar *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap pergeseran fungsi paralegal dalam peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia yaitu terdapat prinsip yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Adapun prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* yang terpenuhi yaitu prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan hukum dan prinsip menyedikitkan pembuatan undang-undang. Sedangkan prinsip memberikan kemudahan dan keringan dan prinsip berlakunya undang-undang memberikan kemaşlahatan manusia belum terpenuhi terhadap dinamika pergeseran fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum (Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum).

B. Rekomendasi

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus merevisi kembali Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membuat peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aturan-aturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum sebelumnya dengan cermat serta lebih teliti lagi dan melibatkan beberapa pihak tertentu yang terkait dalam pembuatan sebuah aturan agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus sudah merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan paralegal, sehingga tidak terjadi

kebingungan dalam mendefinisikan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus memperjelas terkait fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum.
5. Selain itu, agar berjalannya program Pemerintah “melek hukum”, Pemerintah seharusnya mempercepat pemerataan advokat di seluruh pelosok negeri karena banyak sekali lulusan-lulusan PKPA dan UPA di setiap tahunnya. Dan penegasan terkait pemberian sanksi kepada advokat yang mengabaikan kewajiban dalam pemberian bantuan hukum secara *prodeo* bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Al-Qurān/Ulum al-Qurān/Tafsīr al-Qurān**
Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2019
- B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadīth**
Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyāsah al-Syarī'ah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1997.
- Mahmud Hilmi, *Niẓām al-Ḥukm Al-Islāmi*, Kairo: Dar-al-Hadi, 1978.
- C. Buku/Fikih/Ushūl Fikih/Hukum**
Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Atok, A. Rosyid Al. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2015.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam Cetakan Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Efriza & Jerry Indrawan, *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah Cet Ke-1*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019.

- Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Heywood, Andrew. *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet Ke-II*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Presidensial Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Khalif, Rashid Hasan. *Tārikh Tasyrī': Sejarah Legislasi Hukum Islam, cet. Ke-3*, Jakarta: Grafika Offset, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Khotimah, Khusnul. *Penerapan Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muladi, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyāsah : Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad saw. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Malang Corruption Watch dengan Yappika, 2006.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Dustūriyyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Cet 3. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, Malang: UIN Malang Press, 2010.

Usman, Suparman. *Filsafat Hukum Islam Cet Ke-2*, Jakarta: Laksita Indonesia, 2015.

D. Paralegal/Bantuan Hukum

Buku Panduan Sekolah Paralegal Makassar.

Candra, Firman. *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum) Cet Ke-3*, Jakarta: Lembakum Indonesia dan FATOUR Publishing, 2019.

Aminah, Siti dan Muhammad Daerobi, *Buku Saku Paralegal #3: Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019.

Hardiyanto, Andik. “Peran Paralegal dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat”, *Makalah Kalabahu Angkatan VII LBH Semarang*, (1998) dalam buku Siti Aminah Tardi, Liliane Umubyeyi dkk, *Paralegal bukan “parabegal” (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019.

- Jawardi, Sumandra. *Modul Bantuan Hukum UBI JUS IBI REMEDIUM (dimana diletakan Hak, maka padanyalah pula bersemayam kewenangan untuk menuntut)*, Bandar Lampung, 2018.
- LBH Jakarta, *Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta (Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur)*, Jakarta: LBH Jakarta, 2010.
- LBH Makassar, *Panduan Sekolah Paralegal Makassar*, Makassar: LBH Makassar, 2015.
- Mulyanuddin, Andi Ferry. *Penyuluhan Hukum Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jakarta Barat*. (Dibuat dalam laman Kantor Wilayah Jawa Barat Kemenkumham Republik Indonesia, 20 Juli 2017).
- Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI, *Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Jakarta: Jogloabang, 2018.
- Purbaya, Tandiono Bawor. *Tugas dan Fungsi Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum*, Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, 2010.
- Ravindran, *Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal*, Jakarta, YLBHI, 1989.
- Tardi, Siti Aminah. *Bahan Bacaan Untuk Paralegal "Aku Tahu, Sadar dan Berdaya"*, Jakarta: Indonesia Legal Resource Center, 2020.
- Tardi, Siti Aminah, Liliane Umubyeyi dkk, *Paralegal bukan "parabegal" (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019.
- Widyadharma, Ridwan. *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

E. Metode Penelitian

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Ke satu)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.

Winardi, *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo, 1982.

Yazid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

F. Kamus

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, United State of American: West Publishing CO, 1978.

Kamus Bahasa Arab Online Al-Manaany,
<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/>

Wehmeir, Sally. *Oxford Advanced Learner's Dictionary International Student Edition*. New York: Oxford University Press, 2010.

G. Buku Terjemahan

Abdurrahman Taj. *al-siyāsah Syar'iyah wa al-Islām*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. “*At-Ta’liq ala al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Iṣlāḥ al-Rā’i ahli Syaikhul Islām Ibnu Taimiyyah*”, Terj. Ajmal Arif, *Politik Islam Ta’liq Siyāsah Syar’iyyah Ibnu Taimiyyah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2019.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tāriḫ Tasyrī: Sejarah Legislasi Hukum Islam*, alih bahasa, Nadirsyah Hawawi, cet. Ke-4 Jakarta: Amzah, 2016.

Khallaf, Abdul Wahab. *al-Siyāsah al-Syar’iyyah aū Niḡam al-Daulah al-Islāmiyyah*, Kairo: Mathba’ah al-Salafiyah, 1350 H.

Khallaf, Abdul Wahab. *Khulāsha Tāriḫ Tasyrī Al-Islāmi (Perkembangan Sejarah Hukum Islam)*, Terj. Ahyar Aminudin, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Terj. *Al-Siyāsah Al-Syarī’ah*, Alih Bahasa Zainuddin Adann Cet Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

H. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Hakim

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 Angka 5 Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 9 Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

I. Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis

Afrida, Yus. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”. *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung*, (2020).

Al-Khayyat, Abdul Aziz. *al-Nizām al-Siyasiy fi al-Islām al-Nazariyah Al-Siyāsah Nizām al-Hukm*, dalam Nadirsah Hawari, “As-Sultāh Al-Tasyrī'iyah dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Qanun Wadh'iy”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 7:12, (Januari-Juni 2011).

Handoyo, Ari. “Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum”, *Jurnal Hukum Badamai*, Vol. 4:2, (September 2019).

- Herdiana, Dadan. Susanto, Muhammad Iqbal, Iin Indriani, Wawan Supriyatna, “Pelatihan Penggunaan Aplikasi *E-Court* untuk Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2:1, (5 Januari 2021).
- Ibrahim, Anis. “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur”, *Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang*, (2008).
- Khalid, Afif. dan Dadin Eka Saputra, “Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”, *Jurnal Al Adl*, Vol. X:1, (Januari 2019).
- Masitoh, Imas. “Dinamika Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 10:1, (Februari 2019).
- Muhlizi, Arfan Faiz. “Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Vol. 8:1, (April 2019).
- Nafsiyah, Nur Izzatun. “Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden Perspektif *Siyāṣah Tasyrī’iyyah* (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).
- Nazaruddin, Nirwan. “Maqasid As-Syari'ah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21:1, (Februari 2020).
- Nusantara, Gede Agung Wirawan. “Eksistensi Paralegal dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.5:2, (Juli 2016).

- Permana, Arya Made Bayu dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, “Kewenangan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum : Perspektif Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 : 1, (2020).
- Prabowo, Andrianto. dan M. Abdim Munib, “Peranan dan Kedudukan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol. 7:2, (2019).
- Rambe, Gito Indrianto. “Kedudukan Hukum Paralegal dan Dosen dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Tesis Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, (2018).
- Saputra, Reki Ananda. “Studi Legislasi Desa: penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan” *Jurnal JOM FISIP Universitas Riau*, Vol. 5:1, (April 2018).
- Sihombing, Eka N.A.M. “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor*)”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6:1, (Juni 2019).
- Warjiyati, Sri. “Modul Panduan Advokasi Bagi Paralegal” (2019) hlm. 1 dalam *Jurnal Kertha Wicara* dari Arya Made Bayu Permana dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, “Kewenangan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum: Perspektif Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018”, Vol. 10:1, (2020).

J. Internet

- Jogloabang, “Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan”,
<https://www.jogloabang.com/pustaka/permenkumham-1-2018-paralegal-pemberian-bantuan-hukum> Akses 25 April 2021.

Suara Muhammadiyah, “*Rukyat Global*”, Artikel ini ditulis pada tanggal 7 Januari 2022 dan diakses pada tanggal 8 Januari 2022 Pukul 18:11 WIB di laman <https://suaramuhammadiyah.id/2021/12/07/rukkyat-global/>

Topan, Rendra. *Asas Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Diakses Secara Online pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 22:41 WIB di <https://rendratopan.com/2019/07/01/asas-pembuatan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>

K. Lain-Lain

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lihat Laporan Seminar dan Workshop dapat dibaca di Mulyana W Kusumah (ed) *Paralegal dan akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, (Jakarta: YLBHI, 1990) dalam buku Siti Aminah Tardi, Liliane Umubyeyi dkk, *Paralegal bukan “parabegal” (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019.